



PENETAPAN

Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DUMAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir di T. Balai, 12 Maret 1975, (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jalan Rajawali Ujung RT.002 Kelurahan Laksamana, Kecamatan Dumai Kota, xxxx xxxxx, xxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Edi Azmi, SH.**, dan **M.Zulfan Arif, SH.**, Advokat/Konsultan Hukum pada **Law Office "Edi Azmi Rozali & Associates"** beralamat di Jl. Sultan Syarif Kasim (Hotel Gadjah Mada) No.98 Lantai Dasar Dumai-xxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:8009/EAR-Adv/SK/III/2024 tanggal 20 Maret 2024, yang terdaftar di Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Dumai Nomor 53/SK/03/2024/PA.Dum, tanggal 22 Maret 2024 dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: lawyer.ediazmi68@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir di T.Balai, 13 Mei 1968 (umur 55 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx tempat tinggal di Jalan Labour Hoseng - Sei Rokan RT.015 Kelurahan Buluh Kasap Kecamatan Dumai Timur xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasanya di muka sidang;



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Maret 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai, dengan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Dum, tanggal 21 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir Propinsi xxxx pada tanggal 05 Oktober 2002, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:279/II/X/2002 tertanggal 30 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Timur, xxxx xxxxx, Propinsi xxxx;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di Jalan Rajawali Ujung RT.002 Kelurahan Laksamana Kecamatan Dumai Kota, xxxx xxxxx dan kemudian pada tahun 2018, Tergugat mulai tinggal di Rumah Saudara Tergugat yang beralamat di Jl Labour Houseng - Sei Rokan RT.015 Kelurahan Buluh Kasap Kecamatan Dumai Timur xxxx xxxxx hingga saat ini namun sekali-kali pulang ke rumah di Rajawali untuk melihat anak;
4. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dijalankan sebagaimana layaknya hubungan Suami Istri, dan telah dikaruniai (tiga) orang anak bernama;
  - REYDO SYAHPUTRA Laki-laki Dumai, 10 Oktober 2003 20 Tahun
  - RIVALDI ALDIANSYAH Laki-laki Dumai, 13 Mei 2006 17 Tahun
  - ANANDA SYAH RAFI Laki-laki Dumai, 09 Oktober 2008 15 Tahun
  - ADINDA CHERY MAHER Perempuan Dumai, 04 Juli 2014 9 Tahun
5. Bahwa didalam berumah tangga dapat dikatakan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis selama 11 (sebelas) tahun, Pada Tahun 2013 ketentraman rumah tangga Pengugat dengan Tergugat mulai goyah, dan antara Pengugat dan Tergugat sudah mulai sering terjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan antara lain :

- Tergugat tidak bekerja dan malas serta jarang memberi nafkah, mulai Desember 2023 sampai saat ini tidak memberi nafkah;
  - Tergugat bersikap Egois dan Tempramen;
  - Tergugat diduga telah menggunakan obat-obatan terlarang;
6. Bahwa Penggugat selalu berupaya dan telah sering menasehati Tergugat, untuk merubah Sikapnya serta Perbuatannya tersebut diatas, namun sering kali setiap Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat sering marah kepada Penggugat sehingga selalu menjadi Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat tetap saja mengulangi perbuatannya ;
7. Bahwa Pada tahun 2015 Tergugat tersandung Kasus Narkoba dan Tergugat dijatuhkan hukuman pidana hingga menjalani hukuman sampai tahun 2017, dan pada tahun 2017 Tergugat bebas, sesudah Tergugat bebas Penggugat berharap Tergugat berubah namun Tergugat tidak berubah dan sama sekali tidak bekerja dan tidak ada memberikan nafkah sama sekali, diakibatkan sikap dan perbuatan Tergugat yang egois, tempramen dan kasar dan selama menjalani kehidupan berumah tangga Penggugatlah yang membiaya kebutuhan rumah tangga tersebut;
8. Bahwa Puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2018, saat itu Tergugat diketahui oleh Penggugat menggunakan obat terlarang, dan Penggugat sudah tidak bisa menerima Perbuatan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga saat ini serta berharap Tergugat tidak mengulangi perbuatannya dengan menggunakan obat-obatan, berkata kasar, egois akan tetapi harapan itu sirna sebab hingga saat ini tidak ada niat Tergugat untuk merubah sikapnya ;
9. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah beberapa kali diselesaikan secara musyawarah, dan namun tidak juga menemukan jalan keluarnya, serta akibat perbuatan Tergugat yang sudah tidak mungkin lagi berubah dan selalu mengulangi perbuatannya, maka

Halaman 3 dari 7. Penetapan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berketetapan Hati mengajukan Cerai Gugat ke Pengadilan Agama Dumai;

10. Bahwa Gugatan Cerai ini Penggugat ajukan didasari atas Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (a) dan Pasal 116 huruf (f) yang dalilnya berbunyi; Pasal 116 huruf (a) a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar di semuhkan Dan Pasal 116 huruf (f) f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
11. Bahwa Penggugat menyadari Perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, baik dari sisi agama, adat maupun norma-norma didalam masyarakat, namun Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga atas perilaku Tergugat tersebut dengan kata lain sudah tidak mungkin untuk dapat hidup harmonis didalam rumah tangga, sehingga Perceraian merupakan jalan terbaik guna mendapat kehidupan yang lebih baik terhadap Penggugat dan Tergugat;

## PERMOHONAN

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sughro Tergugat (HERMASYAH Bin M.SYAH (ALM)) terhadap Penggugat (ISMAYA Binti ABDUL MUIS);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR; -

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan, sebab berdasarkan berita acara relaas panggilan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Dum tanggal 02 April 2024 yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada Tergugat, ternyata Tergugat tidak dikenal oleh perangkat desa setempat pada alamat seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat menyadari atas kekeliruannya itu, oleh karenanya Penggugat memohon untuk mencabut gugatannya;

Bahwa tentang pemeriksaan perkara *a quo* selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara sidang tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Atas panggilan tersebut, Penggugat didampingi Kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan disebabkan karena alamat Tergugat yang dimuat oleh Penggugat dalam surat gugatan tidak dikenal oleh perangkat desa setempat, hal mana termuat dalam berita acara relaas panggilan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Dum tanggal 02 April 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat menyadari atas kekeliruannya itu, oleh karenanya Penggugat memohon untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat, tetapi cukup mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Halaman 5 dari 7. Penetapan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara 173/Pdt.G/2024/PA.Dum dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dumai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp178.000,- ( seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dumai pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syawwal 1445 Hijriah oleh Husnimar, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yusnimar, M.H. dan Mulyas, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dian Trisnavita Hasibuan, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Husnimar, S.Ag., M.H**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Dra. Hj. Yusnimar, M.H.**

**Mulyas, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 6 dari 7. Penetapan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Dum





Dian Trisnavita Hasibuan, S.H

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.80.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.28.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.10.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>: Rp.178.000,00</b>

(seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);